

## SATGAS - PENCEGAHAN - KEKERASAN SEKSUAL

2026

Kpts 21 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG SEKRETARIAT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat kerja Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual tanggal 11 Februari 2026 perlu membentuk Unit Layanan Pengaduan Kekerasan Seksual di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi untuk menerima laporan kekerasan seksual.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 1341 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 5 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026 yang terdiri dari pejabat dan pegawai pada Subbagian Hukum dan Subbagian Sumber Daya Manusia di Sekretariat KPU Provinsi Jambi serta pejabat atau pegawai pada Subbagian Parhubmas dan SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi sebagai bagian dari Unit Layanan Pengaduan Kekerasan Seksual.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 16 Februari 2026.